



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**JAINAL ABIDIN**, lahir di Rantau, pada 08 Juni 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Petani, beralamat Pematangkarangan Hulu RT. 005 RW. 002 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Senin tanggal 01 Agustus 2024 dengan register nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan dengan seorang Perempuan yang bernama **TINI** sesuai dengan Akta Nikah Nomor 48/06/VI/1988 tertanggal 02 Juni 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak Perempuan yang bernama **MAISYARAH**.
3. Bahwa anak **MAISYARAH** sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran **No. 6304-LU-22082019-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kab. Tapin atas nama **MAISYARAH** lahir di **Tapin, 11 Agustus 2019** anak perempuan dari Ayah **JAINAL ABIDIN** dan Ibu **TINI**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.



4. Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **MAISYARAH** lahir di **Tapin, 11 Agustus 2019** anak perempuan Ayah **JAINAL ABIDIN** dan Ibu **TINI** menjadi **MAISYARAH SALSABILLA** lahir di **Tapin, 11 Agustus 2019** anak perempuan Ayah **JAINAL ABIDIN** dan Ibu **TINI** dikarenakan sering sakit..

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **MAISYARAH** menjadi **MAISYARAH SALSABILLA**.

6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tapin. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak **No. 6304-LU-22082019-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kab. Tapin atas nama **MAISYARAH** lahir di **Tapin, 11 Agustus 2019** anak perempuan Ayah **JAINAL ABIDIN** dan Ibu **TINI** menjadi **MAISYARAH SALSABILLA** lahir di **Tapin, 11 Agustus 2019** anak perempuan dari Ayah **JAINAL ABIDIN** dan Ibu **TINI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri rantau tersebut yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Senin, 05 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....F  
otocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305030806760001 atas nama Jainal Abidin, tanggal 25 Februari 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- 2.....F  
otocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305034809720001 atas nama Tini, tanggal 09 Agustus 2017, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
- 3.....F  
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LU-22082019-0001 atas nama Maisyarah, tanggal 22 Agustus 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
- 4.....F  
otocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305032711070074 atas nama kepala keluarga Jainal Abidin, tanggal 04 Maret 2024, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
- 5.....F  
otocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil No. 400.8.2.2/195/DISDUKCAPIL/2024 tanggal 04 Maret 2024, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.....F  
otocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan Kecamatan Taoin Tengah No. 48/06/VI/98 tanggal 02 Juni 1998, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Hardi dan Mariati yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Muhammad Hardi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi merupakan ipar dari Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula **Maisyarah** menjadi **Maisyarah Salsabilla**;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Tini dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nor Halisah, Muhammad Syaipul Azmi, dan Maisyarah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Maisyarah merupakan anak ketiga Pemohon yang berjenis kelamin perempuan lahir di Tapin tanggal 11 Agustus 2019;
  - Bahwa Maisyarah saat ini berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah bersekolah di taman kanak-kanak;
  - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pada anak Pemohon karena anaknya sering sakit-sakitan dan panas tinggi;
  - Bahwa nama panggilan sehari-hari Maisyarah adalah Salsabila karena semenjak sering sakit-sakitan sudah dipanggil Salsabila namun baru sempat sekarang diajukan penambahan nama ke Pengadilan;
  - Bahwa sejak dipanggil Salsabilla, Maisyarah tidak pernah lagi sakit-sakitan;
  - Bahwa yang memberi nama Maisyarah dan Maisyarah Salsabilla adalah kedua orangtuanya (pemohon dan istri)
  - Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Mariati yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi merupakan ipar dari Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula **Maisyarah** menjadi **Maisyarah Salsabilla**;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Tini dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nor Halisah, Muhammad Syaipul Azmi, dan Maisyarah
  - Bahw Maisyarah merupakan anak ketiga Pemohon yang berjenis kelamin perempuan lahir di Tapin tanggal 11 Agustus 2019;
  - Bahwa Maisyarah saat ini berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah bersekolah di taman kanak-kanak;
  - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pada anak Pemohon karena anaknya sering sakit-sakitan dan panas tinggi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama panggilan sehari-hari Maisyarah adalah Salsabila karena semenjak sering sakit-sakitan sudah dipanggil Salsabila namun baru sempat sekarang diajukan penambahan nama ke Pengadilan;
- Bahwa sejak dipanggil Salsabilla, Maisyarah tidak pernah lagi sakit-sakitan;
- Bahwa yang memberi nama Maisyarah dan Maisyarah Salsabilla adalah kedua orangtuanya (pemohon dan istri)
- Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-22082019-0001 tertanggal 22 Agustus 2019 yang semula nama anak Pemohon **Maisyarah** menjadi **Maisyarah Salsabilla**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Hardi dan Mariati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pematangkarangan Hulu RT. 005 RW. 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah menurut agama dan hukum dengan seorang perempuan bernama Tini sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan Kecamatan Tapin Tengah No. 48/06/VI/98 tanggal 02 Juni 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama Maisyarah lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019**, sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon sakit-sakitan dan panas tinggi terus menerus untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-5 Pemohon beralamat di Desa Pematangkarangan Hulu RT. 005 RW. 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimohonkan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, **Maisyarah** lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019**, sehingga saat ini **Maisyarah** masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun. Dikarenakan **Maisyarah** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **Maisyarah** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 Jainal Abidin selaku Pemohon merupakan ayah kandung dari **Maisyarah**, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **Maisyarah** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **Maisyarah** mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula **Maisyarah** lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019** anak ke 3 (tiga) perempuan dari Ayah Jainal Abidin dan Ibu Tini menjadi **Maisyarah Salsabilla** lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019** anak ke 3 (tiga) perempuan dari Ayah Jainal Abidin dan Ibu Tini dikarenakan Maisyarah yang sakit-sakitan dan panas tinggi secara terus menerus serta untuk kepentingan administrasi anak Maisyarah. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyatakan bahwa nama harus memenuhi jumlah karakter paling sedikit 2 (dua) kata. Bahwa nama anak Pemohon bernama Maisyarah sedangkan Pemohon ingin menambahkan kata Salsabilla dalam nama anak Pemohon sehingga menjadi Maisyarah Salsabilla. Hakim berpendapat bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut sangat diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran Anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LU-22082019-0001 tertanggal 22 Agustus 2019 yang semula nama anak Pemohon dari semula **Maisyarah** lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019** anak ke 3 (tiga) perempuan dari Ayah Jainal Abidin dan Ibu Tini menjadi **Maisyarah Salsabilla** lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019** anak ke 3 (tiga) perempuan dari Ayah Jainal Abidin dan Ibu Tini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LU-22082019-0001 tertanggal 22 Agustus 2019 yang semula nama

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari semula **Maisyarah** lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019** anak ke 3 (tiga) perempuan dari Ayah Jainal Abidin dan Ibu Tini menjadi **Maisyarah Salsabilla** lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Agustus 2019** anak ke 3 (tiga) perempuan dari Ayah Jainal Abidin dan Ibu Tini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta tanggal 01 Agustus 2024, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

SHELLY YULIANTI, S.H

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Leges	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Rta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)